



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 130/251 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 130/ 61
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
PEMERINTAHAN TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dan adanya Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Administrator Dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu perubahan terhadap Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.


KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga ;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga ;
7. Anggota Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pemerintahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 / 251 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 130/ 61 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
PEMERINTAHAN TINGKAT KABUPATEN
PURBALINGGA
TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
PEMERINTAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kasubbag Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI